



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andik Susanto
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 16 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn, Ngares Rt. 019 Rw. 005 Kel. Ngares Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek / Dsn. Nenek Indah Rt. 03 Rw. 02 Desa Kalirejo Kec. Dringu Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Angga Alfarisi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Galunggung Rt. 004 Rw. 004 Desa Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 November 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ika Rahmawati
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 10 April 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Curah Bamban RT 002 RW 015 Ds Tanggul Wetan Kec Tanggul Kab Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Abdul Munir
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn Krajan RT 006 RW 002 Ds Kalirejo Kec Dringu
Kab Probolinggo

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 12 November 2022;

Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022

2. Dibantarkan oleh Penyidik pada tanggal 13 November 2023;

3. Penyidik melakukan penahanan kembali sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Para Terdakwa didampingi Sdr. Feny Yudhiana, S.H., Penasihat Hukum LBH Malang Raya Pos Lumajang, berkantor di Jl. Kyai Ghozali No.58B Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANDIK SUSANTO, terdakwa II ANGGA ALFARISI, terdakwa III IKA RAHMAWATI, terdakwa IV ABDUL MUNIR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penipuan secara bersama sama"* sebagaimana sesuai dengan dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap T terdakwa I ANDIK SUSANTO, terdakwa II ANGGA ALFARISI, terdakwa III IKA RAHMAWATI, terdakwa IV ABDUL MUNIR masing-masing selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan dan terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna putih Nopol : N-8452-RI.
Dikembalikan Kepada Pemiliknya melalui terdakwa Andik Susanto.
 - 95 (Sembilan puluh lima) tabung gas elpiji ukuran isi 3 Kg.
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Untung
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y91 warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y12 warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A7 warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol : N-3527-YAC kondisi rusak)

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya ;

- Para Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan tidak berbelit-belit;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa III mengalami cacat permanen yang diderita seumur hidup dibagian muka dan beberapa bagian tubuh atas kejadian ini;
- Telah dilakukan mediasi dengan korban dan bersedia untuk berdamai serta mencabut laporan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bawa Terdakwa I ANDIK SUSANTO Terdakwa II ANGGA ALFARISI Terdakwa III IKA RAHMAWATI dan Terdakwa IV ABDUL MUNIR pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 10.00 Wib pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan lintas selatan Ds. Jatimulyo Kec. Kunir Kab. Lumajang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa III IKA RAHMAWATI yang mengaku bernama Sdr. SUCI dan Terdakwa IV ABDUL MUNIR mendatangi Saksi Ikhsan Ragil Lestrari dan Saksi Ivan Affandi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang pada saat itu mengirim tabung gas elpiji milik Saksi Untung ke pangkalan warga di Ds. Kabuaran Kec. Kunir kemudian Terdakwa III berpura-pura melakukan pemesanan Gas Elpiji dengan mengatakan kepada Saksi Ikhsan Ragil Lestrari "pesan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 100 buah, dikirim jam 12.00 Wib di tempat yang nanti disampaikan melalui telepon". Setelah itu pada pukul 12.00 Saksi Ikhsan Ragil Lestrari menghubungi Terdakwa III melalui telepon menanyakan perihal jadi tidaknya memesan tabung Gas elpiji 3 kg sebanyak 100 buah kemudian terdakwa III meminta untuk mengirimkan tabung Gas elpiji 3 kg di jalan dekat ponpes Miftahul Ulum Ds. Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang, Setelah sampai di lokasi yang ditentukan Saksi Ikhsan Ragil Lestrari dan Saksi Ivan Affandi melihat Terdakwa IV dan Terdakwa III berbincang menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam Nopol. N 3527 YAC tak lama kemudian datang Mobil Pick Up Granmax warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I ANDIK SUSANTO Terdakwa II ANGGA ALFARISI selanjutnya Terdakwa III mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II "ini barangnya (tabung gas) bawa ke kandang ayam", selanjutnya terdakwa III meminta untuk memindahkan 95 (sembilan puluh lima) tabung gas ukuran 3 kg yang berada di atas mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah dengan No. Polisi N-8971-YD Saksi Ikhsan Ragil Lestrari ke atas mobil granmax warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II sedangkan 5 (lima) tabung gas ukuran 3 kg untuk di turunkan di tokonya. Kemudian Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Ikhsan dan Saksi Ragil untuk mengikuti Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh terdakwa

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Terdakwa IV dengan alasan mengambil tabung kosong dan uang pembayaran di ATM, lalu pada saat di tengah perjalanan laju motor yang di kendari Terdakwa III dandan Terdakwa IV semakin kencang akan melarikan diri, kemudian Saksi Ikhsan dan Saksi Ragil mengejar motor Honda Scoopy yang di kendari Oleh terdawka III dan Terdakwa IV lalu memepetkan mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah dengan No. Polisi N-8971-YD yang di kendari oleh saksi Ragil Lestari dan menyuruh berhenti, Karena motor yang di kendari terdakwa III dan Terdakwa IV tidak berhenti kemudian Saksi Ihksan Menyenggolkan mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah dengan No. Polisi N-8971-YD ke arah sepeda Motor Honda Scopy sehingga terdakwa III dan Terdakwa IV terjatuh, Setelah itu Saksi Ikhsan Ragil dan Saksi Ivan Affandi meminta terdakwa III dan terdakwa IV untuk meghubungi terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengangkut tabung gas elpiji 3 kg untuk kembali dengan alasan Terdakwa III mengalami kecelakaan. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Kunir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada para Terdakwa mengatakan sudah mempunyai niat dari awal untuk merencanakan mengambil 100 (seratus) tabung gas elpiji isi 3 kg tersebut yang bukan miliknya untuk dijual, karena para Terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan ekonomi untuk mencukupi keluarga.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdawka saksi Untung mengalami kerugian kurang lebih Sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa I ANDIK SUSANTO Terdakwa II ANGGA ALFARISI
Terdakwa III IKA RAHMAWATI dan Terdakwa IV ABDUL MUNIR pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 10.00 Wib pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan lintas selatan Ds. Jatimulyo Kec. Kunir Kab. Lumajang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa III IKA RAHMAWATI yang mengaku bernama Sdr. SUCI dan Terdakwa IV ABDUL MUNIR mendatangi Saksi Ikhsan Ragil Lestrari dan Saksi Ivan Affandi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang pada saat itu mengirim tabung gas elpiji milik Saksi Untung ke pangkalan warga di Ds. Kabuaran Kec. Kunir kemudian Terdakwa III berpura-pura melakukan pemesanan Gas Elpiji dengan mengatakan kepada Saksi Ikhsan Ragil Lestrari “pesan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 100 buah, dikirim jam 12.00 Wib di tempat yang nanti disampaikan melalui telepon”. Setelah itu pada pukul 12.00 Saksi Ikhsan Ragil Lestrari menghubungi Terdakwa III melalui telepon menanyakan perihal jadi tidaknya memesan tabung Gas elpiji 3 kg sebanyak 100 buah kemudian terdakwa III meminta untuk mengirimkan tabung Gas elpiji 3 kg di jalan dekat ponpes Miftahul Ulum Ds. Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang, Setelah sampai di lokasi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tentukan Saksi Ikhsan Ragil Lestrari dan Saksi Ivan Affandi melihat Terdakwa IV dan Terdakwa III berbocengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam Nopol. N 3527 YAC tak lama kemudian datng Mobil Pick Up Granmax warna putih yang di kendari oleh Terdakwa I ANDIK SUSANTO Terdakwa II ANGGA ALFARISI selanjutnya Terdakwa III mengatakan kepada terdakwa I dan tedakwa II “**ini barangya (tabung gas) bawa ke kandang ayam**”, selanjutnya terdawka III meminta untuk memindahkan 95 (sembilan puluh lima) tabung gas ukuran 3 kg yang berada di atas mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah dengan No. Polisi N-8971-YD Saksi Ikhsan Ragil Lestrai ke atas mobil granmax warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II sedangkan 5 (lima) tabung gas ukuran 3 kg untuk di turunkan di tokonya. Kemudian Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Ikhsan dan Saksi Ragil untuk mengikuti Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy yang di kendari oleh terdakwa III dan Terdakwa IV dengan alasan mengambil tabung kosong dan uang pembayaran di ATM, lalu pada saat di tengah perjalanan laju motor yang di kendari Terdakwa III ddan Terdakwa IV semakin kencang akan mlarikan diri, kemudian Saksi Ikhsan dan Saksi Ragil mengejar motor Honda Scoopy yang di kendari Oleh terdawka III dan Terdakwa IV lalu memepetkan mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah dengan No. Polisi N-8971-YD yang di kendari oleh saksi Ragil Lestari dan menyuruh berhenti, Karena motor yang di kendari terdakwa III dan Terdakwa IV tidak berhenti kemudian Saksi Ihksan Menyenggolkan mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah dengan No. Polisi N-8971-YD ke arah sepeda Motor Honda Scopy sehingga terdakwa III dan Terdakwa IV terjatuh, Setelah itu Saksi Ikhsan Ragil dan Saksi Ivan Affandi meminta terdakwa III dan terdakwa IV untuk meghubungi terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengangkut tabung gas elpiji 3 kg untuk kembali dengan alasan Terdakwa III mengalami kecelakaan.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Kunir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada para Terdakwa mengatakan sudah mempunyai niat dari awal untuk merencanakan mengambil 100 (seratus) tabung gas elpiji isi 3 kg tersebut yang bukan miliknya untuk dijual, karena para Terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan ekonomi untuk mencukupi keluarga.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Untung mengalami kerugian kurang lebih Sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikhsan Ragil Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membentarkannya;
 - Bahwa saksi telah didatangi orang yang pesan barang untuk dikirim ke suatu tempat, setelah barang saksi kirim, barang itu atas permintaan perempuan itu saksi pindah ke atas kendaraan yang dikendarai oleh 2 laki-laki, setelah barang itu berpindah ke kendaraan, perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi mengikutinya dan pada saat saksi ikuti orang itu kabur atau melarikan diri, pada saat saksi kejar dan saksi minta untuk berhenti orang itu tidak mau berhenti sehingga saksi terpaksa menyenggol kendaraan orang itu hingga terjatuh, selanjutnya orang itu saksi serahkan ke Polsek Kunir;

- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut itu adalah pemilik barang yaitu Untung alamat Dsn. Pandean Rt 13 Rw 03. Ds. Jatigono, Kec. Kunir, Kab. Lumajang saksi kenal dirinya adalah pemilik atau majikan saksi di agen tabung gas elpiji;
- Bahwa yang mengetahui saat saksi mengalami kejadian tersebut adalah Ivan Affandi, alamat Kawistolegi Rt 001 Rw 002 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan yang berdomisili Perumahan Tiara Ds. Kunir Lor, Kec. Kunir, Kab. Lumajang yang saat itu bersama saksi mengirimkan barang tersebut terhadap pelaku;
- Bahwa orang yang mendatangi saksi itu ada 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan, saat itu yang laki-laki berada di atas sepeda motor, sedangkan perempuan itu mengaku bernama Suci yang memesan barang dan minta dikirim jam 12.00 Wib, untuk lokasi pengiriman perempuan itu bilang akan dikabari selanjutnya sambil memberikan nomor telepon/ WA kepada saksi, saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang itu,pada saat saksi serahkan ke polsek kunir setelah kejadian, saksi baru mengetahui bahwa 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan itu bernama:
 1. Ika Rahmawati, Alamat Dsn Curah Bamban RT 002 RW 015 Ds/ Kel Tanggal Wetan Kec. Tanggal Kab jember, yang saat itu mengaku bernama SUCI dan memesan barang kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdul Munir, Alamat Dsn Krajan RT 006 RW 002 Ds/Kel Kalirejo Kec. Dringu Kab. Probolinggo, yang saat itu bersama-sama perempuan yang mengaku bernama SUCI pemesan barang.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa nama 2 (dua) orang laki-laki yang datang membawa kendaraan itu, saksi baru mengetahui nama 2 (dua) orang itu saat di Polsek Kunir, ke 2 (dua) orang itu bernama:
 1. Angga Alfarisi, Alamat Jl. Galunggung RT 004 RW 004 Ds/Kel Triwulan Kidul Kec. Kademanagan Kab. Probolinggo, sopir pembawa barang yang dipesan oleh saudari Suci;
 2. Andik Susanto, Alamat Dsn Ngares RT 19 RW 005 Ds/Kel Ngares Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek yang domisili di Dsn Nenek Indah RT 03 RW 02 Ds. Kalirejo Kec. Dringu Kab. Probolinggo, yang saat itu bersama-sama sopir membawa barang yang dipesan oleh saudari Suci;
 - Bahwa saksi didatangi oleh saudari Ika Rahmawati yang mengaku sebagai Suci dan saudara Abdul Munir saat memesan barang kepada saksi itu kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib, disebuah toko pangkalan milik warga Desa Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang;
 - Bahwa barang yang telah hilang dalam kejadian yang saksi alami adalah berupa 95 (sembilan puluh lima) tabung gas elpiji ukuran isi 3 kg;
 - Bahwa barang itu saksi bawa atas seijin saudara Untung selaku pemilik agen tabung gas elpiji dimana saksi bekerja sebagai karyawan yang bertugas mengirim atau mengedrop barang ke pangkalan atau pemesan barang;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan baru pertama kali bertemu, perempuan bernama Suci itu mengaku sebagai warga Kunir itu yang saksi ingat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi tidak mempunyai kecurigaan apapun dan saksi percaya apalagi pemesan barang adalah seorang perempuan yang mengaku bernama Suci itu yang telah memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi yaitu 081617015879, sehingga saksi bersedia mengirim dan memindahkan 95 tabung gas elpiji ukuran isi 3 kg itu ke mobil yang dibawa teman pelaku, setelah itu saudari Suci (Ika Rahmawati) meminta saksi untuk mengikuti arah motor yang dikendarai saudari Suci (Ika Rahmawati) dan seorang laki-laki (Abdul Munir) dengan bilang "ikut saya untuk mengambil tabung kosong dan uang pembayaran", sehingga saksi percaya dan tidak curiga;
- Bawa saksi bersedia memindah barang yang sebelumnya ada diatas kendaraan yang saksi bawa ke atas kendaraan yang dibawa oleh saudara Angga Alfarisi dan saudara Andik Susanto itu karena diminta oleh saudara Ika Rahmawati yang saat itu saksi percaya sebagai pemesan barang itu;
- Bawa karena pada saat saksi ikuti arah mereka sesuai permintaannya, laju motor scopy semakin lama semakin kencang dan melalui jalan perkampungan serta tidak mau menghentikan motornya sewaktu saksi kejar untuk menanyakan uang pembayaran pembelian tabung gas elpiji itu, selain itu arah yang diambil semakin jauh dari bank atau tempat ATM sebagaimana yang disampaikan oleh saudari Suci itu;
- Bawa menurut yang saksi dengar dari keterangan Terdakwa I saat ditanya di Polsek Kunir, mereka berempat adalah komplotan, mereka sebelumnya sudah berkumpul dan berangkat dari rumah Terdakwa III di Tanggal Jember menuju Lumajang, saat itu di Rowokangkung mereka berpencar, 2 (dua) orang yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV mengendarai motor scoopy mencari sasaran atau korban, sedangkan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I itu besama dengan Terdakwa II

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai pickup grandmax yang akan mengangkut dan membawa kabur barang korban yang ditemukan oleh Terdakwa III dengan cara pura-pura memesan atau membeli barang, selain itu menurut keterangan Terdakwa I itu telah melakukan penipuan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III didaerah lain sebanyak 4 kali, sedangkan Terdakwa IV itu baru pertama kali ini diajak bergabung kelompok mereka;

- Bahwa lokasi pengiriman barang itu ditepi jalan, bukan sebuah pangkalan atau sebuah toko atau warung;
- Bahwa saat barang pesanan itu sampai dilokasi, disana sudah ada Terdakwa III dan Terdakwa IV, saat itu Terdakwa III itu menghentikan mobil pickup grandmax warna putih yang ditumpangi 2 (dua) orang laki-laki dan bilang "ini barangnya (tabung gas) bawa ke kandang ayam", kemudian barang berupa tabung gas elpiji ukuran isi 3 kg itu kami pindah ke atas mobil pickup grandma putih sebanyak 95 buah, sedangkan yang 5 buah diminta perempuan bersama Terdakwa III itu untuk diturunkan dirumahnya;
- Bahwa menurut yang saksi alami sendiri dan dari keterangan yang saksi dengar dari Terdakwa I itu, 4 (empat) orang yang berhasil saksi amankan dan saksi serahkan ke polisi, yang berperan sebagai pemesan adalah Teradakwa III dan Terdakwa IV sebagai pengendara motor scoopy, sedangkan pelaku pembawa barang Terdakwa I dan Terdakwa II itu sendiri;
- Bahwa kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.950.000,- (sembila belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena harga jual 1 (satu) tabung berisi gas elpiji ukuran 3 kg itu adalah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa saksi telah dihubungi karyawan saksi, yang awalnya mengabarkan telah menabrak sepeda motor, setelah saksi sampai dilokasi tabrakan itu baru saksi ketahui kalau kendaraan yang ditabrak itu adalah kendaraan orang yang telah melakukan penipuan terhadap barang milik saksi yang dibawa/dalam kuasa karyawan saksi itu;
 - Bahwa karyawan saksi yang telah mengabari saksi perihal menabrak kendaraan itu adalah saudara Ikhsan Ragil Lestari, saksi mengenalnya sebagai karyawan saksi diagen tabung gas elpiji milik saksi;
 - Bahwa pengendara sepeda motor yang telah ditabrak oleh saksi Ikhsan Ragil Lestari itu adalah Terdakwa III dan Terdakwa IV;
 - Bahwa selain Terdakwa III dan Terdakwa IV itu, ada 2 orang lagi yang telah diamankan yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 13.30 Wib atau lebih, dijalan lintas selatan Ds. Jatimulyo Kec. Kunir Kab. Lumajang;
 - Bahwa barang yang telah hilang dalam kejadian yang saksi Ikhsan Ragil Lestari alami adalah 95 (Sembilan puluh lima) tabung gas elpiji ukuran isi 3 kg;
 - Bahwa barang berupa tabung gas elpiji itu berada dalam kuasa / dibawa saksi Ikhsan Ragil Lestari sudah sejauh saksi, dibawa untuk dikirim atau didrop ke pangkalan warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat saksi sampai dilokasi sepeda motor itu ditabrak oleh saksi Ikhsan Ragil Lestari, saksi sempat menanyakan tabung gas elpiji kepada saksi Ikhsan Ragil Lestari, pada saat itulah saksi mendengar kalau pengendara sepeda motor itu adalah pelaku penipuan dan barang sudah dibawa pelaku yang lain dengan diangkut mobil pickup atas permintaan Terdakwa III itu;
- Bawa menurut keterangan saksi Ikhsan Ragil Lestari, awalnya pada saat mengirim barang dipangkalan milik warga di Desa Kabuaran Kec Kunir pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 10.00 Wib, didatangi oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV yang saat itu mengendarai sepeda motor scoopy itu, kemudian Terdakwa III yang saat itu mengaku bernama Suci itu memesan 100 buah tabung gas elpiji ukuran isi 3 kg, yang minta dikirim jam 12.000 Wib dan lokasi pengiriman akan disampaikan kemudian, setelah lokasi diberikan kemudian sekira pukul 12.00 Wib barang dikirim oleh Sdr lelaki yang berhenti dan kemudian barang berpindah ke atas kendaraan pickup grandmax warna putih itu atas permintaan Terdakwa III, setelah barang berpindah saksi Ikhsan Ragil Lestari diminta oleh Terdakwa III itu untuk mengikuti arah motor scoopy yang dikendarainya bersama Terdakwa IV itu dengan alasan mengambil tabung kosong dan uang pembayaran, barang dibawa mobil pickup grandmax itu;
- Bawa kerugian yang saksi alami bila barang itu tidak ditemukan kembali adalah sebesar Rp.19.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena harga jual (satu) tabung berisi gas elpiji ukuran 3 Kg itu adalah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bawa barang itu bisa ditemukan kembali, setelah saksi Ikhsan Ragil Lestari dan saudara Ivan Affandi itu meminta Terdakwa III untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi orang yang telah mengangkut barang itu kembali dengan alasan kecelakaan, kemudian Terdakwa III itu mengirim sharelok dan pada saat mereka datang kami membawanya ke Polsek Kunir;

- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang telah membawa mobil pickup grandmax untuk mengangkut barang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II itu sudah bersekongkol bersama-sama melakukan penipuan atau penggelapan itu yang bertugas membawa atau mengangkut barang, sebab sepertinya tempat/ lokasi berpindahnya barang telah ditentukan ditempat itu, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pembawa barang datang tak lama setelah saksi Ikhsan Ragil Lestari dan saudara Ivan Affandi sampai ditempat itu, sepertinya sudah diatur dengan menunggu dilokasi pengiriman barang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan 3 (tiga) teman Terdakwa I yang lain telah melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jm 12.30 Wib, ditepi jalan dekat Ponpes Miftahul Ulum Dsn. Karangpanas Ds. Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I di tangkap oleh petugas setelah diserahkan oleh korban pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 16.00 Wib di Polsek Kunir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I melakukan penipuan ini tidak sendirian, namun bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa I yang bernama:
- Angga Alfarisi, lahir di Probolinggo, 25 Pebruari 1988, Swasta, Alamat Jl. Galunggung RT 004 RW 004 Ds / Kel Triwung Kidul Kec Kademangan Kota Probolinggo, peran pembawa barang bersama Terdakwa I;
- Ika Rahmawati, Lahir di Jember, 10 April 1985, Swasta, Alamat Dsn Curah Bamban RT 002 RW 015 Ds / Kel Tanggul Wetan Kec Tanggul Kab Jember, peran mencari sasaran/pemesan barang bersama Terdakwa IV;
- Abdul Munir, Lahir di Probolinggo, 05 Oktober 1990, Swasta, Alamat Dsn Krajan RT 006 RW 002 Ds / Kel Kalirejo Kec Dringu Kab Probolinggo, peran mencari sasaran/pemesan barang bersama Terdakwa III;
- Bawa Terdakwa I kenal dengan 3 (tiga) orang tersebut, saudari Ika Rahmawati dan saudara Angga Alfarisi sudah beberapa kali gabung dalam kejahatan yang sama, sedangkan saudara Abdul Munir adalah tetangga Terdakwa I yang baru pertama kali ini Terdakwa I ajak ikut gabung;
- Bawa barang itu berupa 95 (Sembilan puluh lima) tabung gas elpiji ukuran isi 3 kg;
- Bawa Terdakwa I dengan 3 (tiga) orang yang melakukan penipuan di wilayah Kunir ini, yang bertugas atau berperan mencari sasaran / korban dengan bertemu dan memesan barang adalah saudari Ika Rahmawati dan saudara Abdul Munir, sedangkan Terdakwa I bersama dengan saudara Angga Alfarisi berperan sebagai pembawa barang;
- Bawa setelah saudari Ika Rahmawati dan saudara Abdul Munir sudah mendapat sasaran atau korban, kemudian saudari Ika Rahmawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa I kalau sasaran korban sudah didapat kemudian menentukan lokasi yang sudah sama-sama kita ketahui dan selanjutnya Terdakwa I dan saudara Angga Alfarisi menunggu disekitar lokasi itu, pada saat saudari Ika Rahmawati dan saudara Abdul Munir serta mobil pengangkut tabung korban tiba, Terdakwa I dan saudara Angga Alfarisi dengan mobil granda max mendekat, setelah barang korban berpindah ke atas mobil grandmax dan pada saat korban mengikuti saudari Ika Rahmawati dan saudara Abdul Munir, Terdakwa I dan saudara Angga Alfarisi membawa barang itu ke rumah saudari Ika Rahmawati di Tanggul Jember;

- Bawa pekerjaan ini sudah yang ke 5 (lima) kali kami lakukan dengan cara yang sama yaitu saudari Ika Rahmawati dan seorang teman yang mencari sasaran (orang yang berdagang tabung gas elpiji) dan Terdakwa I bersama teman yang lain berperan membawa barang yang dipesan itu;
- Bawa saudari Ika Rahmawati dan saudara Abdul Munir berjalan mencari sasaran orang yang berdagang atau pengirim tabung gas elpiji, setelah itu saudari Ika Rahmawati menemui korban dengan berpura-pura membuat pesanan atau pembelian tabung gas elpiji yang barangnya minta dikirim ke suatu tempat / lokasi, setelah korban percaya dan bersedia mengirim kemudian ditentukan lokasi tempat pengiriman untuk memindah barang korban, setelah itu Ika Rahmawati menyuruh korban untuk mengikutinya dengan pura-pura ambil tabung kosong dan uang pembayaran.;
- Bawa awalnya Ika Rahmawati mengajak bekerja diwilayah Lumajang, setelah itu kami berempat berangkat dari rumah IKA mengendarai mobil pickup Grandmax warna putih dan motor scopy dinaikan juga, setelah sampai daerah Rowokangkung, motor scopy diturunkan dan kemudian dinaiki oleh saudari Ika Rahmawati dan saudara Abdul Munir keliling untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sasaran korban yang mengangkut tabung gas elpiji, setelah itu Terdakwa I dan saudara Angga Alfarisi juga keliling tidak jauh dari keberadaan saudari Ika dan saudara Abdul Munir dan kami berkomunikasi melalui telepon, setelah saudari Ika Rahmawati dan saudara Abdul Munir menemukan sasaran, disampaikan kepada Terdakwa I untuk menentukan lokasi meminda barang dari korban keatas mobil yang Terdakwa I bawa bersama saudara Angga Alfarisi, setelah barang berpindah ke atas mobil yang Terdakwa I bawa, saudari Ika Rahmawati mengelabui korban dengan mengajaknya untuk mengikuti saudari Ika Rahmawati dan saudara Abdul Munir, sedangkan Terdakwa I diminta untuk langsung membawa barang ke rumah saudari Ika Rahmawati;

- Bahwa alat yang kami gunakan adalah kendaraan angkut berupa mobil pick up grandmax yang Terdakwa I bawa bersama saudara Angga Alfarisi, menggunakan motor scopy yang digunakan berkeliling mencari sasaran dan melarikan diri dan kata-kata bohong dengan maksud agar korban percaya dan mau menyerahkan atau mengirimkan barangnya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan 3 (tiga) teman Terdakwa II yang lain telah melakukan penipuan dan atau penggelapan itu, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jm 12.30 Wib, di tepi jalan dekat Ponpes Miftahul Ulum Dsn. Karangpanas Ds. Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa II di tangkap oleh petugas setelah diserahkan oleh korban pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 16.00 Wib di Polsek Kunir;
- Bawa awalnya Terdakwa I yang saat itu bersama Terdakwa II membawa barang hasil penipuan ditelepon oleh Terdakwa III yang menyampaikan agar barang itu dibawa kembali ke lokasi Terdakwa III berada, dengan mengirimkan sharelok di HP WA, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I kembali dengan mencan lokasi sharelok yang dikirim, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I mencari lokasi itu berpapasan dengan korban, setelah dihentikan oleh korban kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dengan didampingi salah satu teman korban diarahkan menuju ke Polsek Kunir untuk dimintai keterangan perihal barang yang telah Terdakwa II bawa itu;
- Bawa Terdakwa II melakukan penipuan tidak sendirian, namun bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa II yang bernama:
 - Andik Susanto, Alamat Dsn Ngares RT 019 RW 005 Ds / Kel Ngares Kec Trenggalek Kab Trenggalek domisili Dsn Nenek Indah RT 03 RW 02 Ds Kalirejo Kec Dringu Kab Probolinggo, peran pembawa barang bersama Terdakwa II;
 - Ika Rahmawati, Alamat Dsn Curah Bamban RT 002 RW 015 Ds / Kel Tanggal Wetan Kec Tanggal Kab Jember, peran mencari sasaran/pemesan barang bersama Terdakwa IV;
 - Abdul Munir, Alamat Dsn Krajan RT 006 RW 002 Ds / Kel Kalirejo Kec Dringu Kab Probolinggo, peran mencari sasaran/pemesan barang bersama Terdakwa III;
- Bawa barang berupa 95 (Sembilan puluh lima) tabung gas elpiji ukuran isi 3 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa caranya Terdakwa III berpura-pura menjadi pemesan atau pembeli barang itu dengan menemui korban / pelapor bersama Terdakwa IV saat itu Terdakwa III memesan 100 buah, minta dikirim pukul 12.00 Wib dengan lokasi pengiriman yang akan Terdakwa III sampaikan kemudian, setelah barang itu dikirim oleh korban pelapor dijalan dekat ponpes itu kemudi dipindah ke atas pickup yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II itu
- Bawa saat itu Terdakwa III sempat bilang kepada korban / pelapor kalua elpiji itu kami pesan untuk kebutuhan dikandang ayam (peternakan);
- Bawa saat Terdakwa III mencari sasaran / korban untuk dilakukan penipuan itu Terdakwa III bersama Terdakwa IV, saat itu Terdakwa III dibonceng motor scopy oleh Terdakwa IV itu.
- Bawa setelah Terdakwa III mendapat sasaran korban, kemudian mengabarkannya kepada Terdakwa I melalui komunikasi telepon, setelah lokasi ditemukan kami berempat kumpul dilokasi sambal menghubungi korban pelapor untuk mengirim barang dilokasi yang sudah kami tentukan;
- Bawa awalnya seminggu sebelum penipuan atau penggelapan itu dilakukan, Terdakwa III ada komunikasi dengan Terdakwa I yang saat itu sempat mengajak bekerja (penipuan / penggelapan) karena butuh uang untuk biaya pindah sekolah anaknya, sehingga yang awalnya Terdakwa III tidak bersedia kemudian bersedia, dan pada hari kamis (10 November 2022) Terdakwa III dikabari oleh Terdakwa I itu kalau sudah menghubungi Terdakwa II dan kendaraan sudah siap. Terdakwa III diminta untuk ke Probolinggo pada hari Jumatnya, namun Terdakwa III tidak berangkat dengan alasan tidak punya uang, selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I meminta sharelok rumah Terdakwa III dan posisinya sudah didaerah Tanggul Jember, kemudian sekira jam 20.00 wib sampai dirumah Terdakwa III, saat dirumah itu Terdakwa I itu bilang pokoknya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat uang dan mengajak kerja didaerah Jember namun Terdakwa III tolak, sehingga kemudian sasaran diarahkan ke Lumajang karena Terdakwa I dan Terdakwa II pernah kerja dikoperasi diwilayah Kunir sehingga besoknya hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 08.00 Wib, kami berangkat bersama dengan mengendarai pickup termasuk motor Terdakwa IV juga dinaikkan ke atas pickup, sampai di Lumajang motor diturunkan dari atas pickup dan plat nomor diganti nomor palsu, kemudian Terdakwa III kendara bersama Terdakwa Terdakwa IV mencari sasaran korban dan Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa / mengangkut barang milik korban / pelapor yang telah Terdakwa III pesan itu;

- Bahwa alat yang kami gunakan adalah kendaraan angkut berupa mobil pickup grandmax yang dibawa Terdakwa I bersama Terdakwa II, menggunakan motor scopy yang Terdakwa III gunakan berkeliling mencari sasaran dan melarikan din bersama Terdakwa IV, serta handphone untuk komunikasi dan kata-kata bohong dengan maksud agar korban percaya dan mau menyerahkan atau mengirimkan barangnya;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara yang sama ini sebanyak 5 (lima) kali ini, sedangkan saudara IV baru sekali ini ikut.
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa III bersama-sama dengan 3 (tiga) teman Terdakwa III yang lain telah melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 12 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jm 12.30 Wib, ditepi jalan dekat Ponpes Miftahul Ulum Dsn.

Karangpanas Ds. Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang;

- Bahwa Terdakwa III di tangkap oleh petugas setelah diserahkan oleh korban pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 16.00 Wib di Polsek Kunir;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yang saat itu bersama Terdakwa II membawa barang hasil penipuan ditelepon oleh Terdakwa III yang menyampaikan agar barang itu dibawa kembali ke lokasi Terdakwa III berada, dengan mengirimkan sharelok di HP WA, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I kembali dengan mencan lokasi sharelok yang dikirim, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I mencari lokasi itu berpapasan dengan korban, setelah dihentikan oleh korban kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dengan didampingi salah satu teman korban diarahkan menuju ke Polsek Kunir untuk dimintai keterangan perihal barang yang telah Terdakwa II bawa itu;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penipuan dan atau penggelapan ini tidak sendirian, namun bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa II yang bernama:
 - Andik Susanto, Alamat Dsn Ngares RT 019 RW 005 Ds / Kel Ngares Kec Trenggalek Kab Trenggalek domisili Dsn Nenek Indah RT 03 RW 02 Ds Kalirejo Kec Dringu Kab Probolinggo, peran pembawa barang bersama Terdakwa II;
 - Angga Alfarisi, Alamat Jl. Galunggung RT 004 RW 004 Ds / Kel Triwung Kidul Kec Kademangan Kota Probolinggo, peran pembawa barang bersama Terdakwa I;
 - Abdul Munir, Alamat Dsn Krajan RT 006 RW 002 Ds / Kel Kalirejo Kec Dringu Kab Probolinggo, peran mencari sasaran/pemesan barang bersama Terdakwa III;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang berupa 95 (Sembilan puluh lima) tabung gas elpiji ukuran isi 3 kg;
- Bawa caranya Terdakwa III berpura-pura menjadi pemesan atau pembeli barang itu dengan menemui korban / pelapor bersama Terdakwa IV saat itu Terdakwa III memesan 100 buah, minta dikirim pukul 12.00 Wib dengan lokasi pengiriman yang akan Terdakwa III sampaikan kemudian, setelah barang itu dikirim oleh korban pelapor dijalan dekat ponpes itu kemudi dipindah ke atas pickup yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II itu
- Bawa saat itu Terdakwa III sempat bilang kepada korban / pelapor kalua elpiji itu kami pesan untuk kebutuhan dikandang ayam (peternakan);
- Bawa saat Terdakwa III mencari sasaran / korban untuk dilakukan penipuan itu Terdakwa III bersama Terdakwa IV, saat itu Terdakwa III dibonceng motor scopy oleh Terdakwa IV itu.
- Bawa setelah Terdakwa III mendapat sasaran korban, kemudian mengabarkannya kepada Terdakwa I melalui komunikasi telepon, setelah lokasi ditemukan kami berempat kumpul dilokasi sambal menghubungi korban pelapor untuk mengirim barang dilokasi yang sudah kami tentukan;
- Bawa awalnya seminggu sebelum penipuan atau penggelapan itu dilakukan, Terdakwa III ada komunikasi dengan Terdakwa I yang saat itu sempat mengajak bekerja (penipuan / penggelapan) karena butuh uang untuk biaya pindah sekolah anaknya, sehingga yang awalnya Terdakwa III tidak bersedia kemudian bersedia, dan pada hari kamis (10 November 2022) Terdakwa III dikabari oleh Terdakwa I itu kalau sudah menghubungi Terdakwa II dan kendaraan sudah siap. Terdakwa III diminta untuk ke Probolinggo pada hari Jumatnya, namun Terdakwa III tidak berangkat dengan alasan tidak punya uang, selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I meminta sharelok rumah Terdakwa III dan posisinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didaerah Tanggul Jember, kemudian sekira jam 20.00 wib sampai dirumah Terdakwa III, saat dirumah itu Terdakwa I itu bilang pokoknya harus dapat uang dan mengajak kerja didaerah Jember namun Terdakwa III tolak, sehingga kemudian sasaran diarahkan ke Lumajang karena Terdakwa I dan Terdakwa II pernah kerja dikoperasi diwilayah Kunir sehingga besoknya hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 08.00 Wib, kami berangkat bersama dengan mengendarai pickup termasuk motor Terdakwa IV juga dinaikkan ke atas pickup, sampai di Lumajang motor diturunkan dari atas pickup dan plat nomor diganti nomor palsu, kemudian Terdakwa III kendara bersama Terdakwa Terdakwa IV mencari sasaran korban dan Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa / mengangkut barang milik korban / pelapor yang telah Terdakwa III pesan itu;

- Bahwa alat yang kami gunakan adalah kendaraan angkut berupa mobil pick up grandmax yang dibawa Terdakwa I bersama Terdakwa II, menggunakan motor scopy yang Terdakwa III gunakan berkeliling mencari sasaran dan melarikan din bersama Terdakwa IV, serta handphone untuk komunikasi dan kata-kata bohong dengan maksud agar korban percaya dan mau menyerahkan atau mengirimkan barangnya;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah melakukan penipuan dengan cara yang sama ini sebanyak 5 (lima) kali ini, sedangkan terdakwa IV baru sekali ini ikut.
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa IV bersama-sama dengan 3 (tiga) teman Terdakwa IV yang lain telah melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jm 12.30 Wib, ditepi jalan dekat Ponpes Miftahul Ulum Dsn. Karangpanas Ds. Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang;
- Bawa Terdakwa IV di tangkap oleh petugas setelah diserahkan oleh korban pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 16.00 Wib di Polsek Kunir;
- Bawa awalnya Terdakwa I yang saat itu bersama Terdakwa II membawa barang hasil penipuan ditelepon oleh Terdakwa III yang menyampaikan agar barang itu dibawa kembali ke lokasi Terdakwa III berada, dengan mengirimkan sharelok di HP WA, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I kembali dengan mencan lokasi sharelok yang dikirim, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I mencari lokasi itu berpapasan dengan korban, setelah dihentikan oleh korban kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dengan didampingi salah satu teman korban diarahkan menuju ke Polsek Kunir untuk dimintai keterangan perihal barang yang telah Terdakwa II bawa itu;
- Bawa Terdakwa II melakukan penipuan tidak sendirian, namun bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman Terdakwa II yang bernama:
 - Andik Susanto, Alamat Dsn Ngares RT 019 RW 005 Ds / Kel Ngares Kec Trenggalek Kab Trenggalek domisili Dsn Nenek Indah RT 03 RW 02 Ds Kalirejo Kec Dringu Kab Probolinggo, peran pembawa barang bersama Terdakwa II;
 - Angga Alfarisi, Alamat Jl. Galunggung RT 004 RW 004 Ds / Kel Triwung Kidul Kec Kademangan Kota Probolinggo, peran pembawa barang bersama Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ika Rahmawati, Alamat Dsn Curah Bamban RT 002 RW 015 Ds / Kel Tanggul Wetan Kec Tanggul Kab Jember, peran mencari sasaran/pemesan barang bersama Terdakwa IV;
- Bahwa barang berupa 95 (Sembilan puluh lima) tabung gas elpiji ukuran isi 3 kg;
- Bahwa caranya Terdakwa III berpura-pura menjadi pemesan atau pembeli barang itu dengan menemui korban / pelapor bersama Terdakwa IV saat itu Terdakwa III memesan 100 buah, minta dikirim pukul 12.00 Wib dengan lokasi pengiriman yang akan Terdakwa III sampaikan kemudian, setelah barang itu dikirim oleh korban pelapor dijalani dekat ponpes itu kemudi dipindah ke atas pickup yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II itu
- Bahwa saat itu Terdakwa III sempat bilang kepada korban / pelapor kalua elpiji itu kami pesan untuk kebutuhan dikandang ayam (peternakan);
- Bahwa saat Terdakwa III mencari sasaran/ korban untuk dilakukan penipuan itu Terdakwa III bersama Terdakwa IV, saat itu Terdakwa III dibonceng motor scopy oleh Terdakwa IV itu.
- Bahwa setelah Terdakwa III mendapat sasaran korban, kemudian mengabarkannya kepada Terdakwa I melalui komunikasi telepon, setelah lokasi ditemukan kami berempat kumpul dilokasi sambal menghubungi korban pelapor untuk mengirim barang dilokasi yang sudah kami tentukan;
- Bahwa awalnya seminggu sebelum penipuan atau penggelapan itu dilakukan, Terdakwa III ada komunikasi dengan Terdakwa I yang saat itu sempat mengajak bekerja (penipuan / penggelapan) karena butuh uang untuk biaya pindah sekolah anaknya, sehingga yang awalnya Terdakwa III tidak bersedia kemudian bersedia, dan pada hari kamis (10 November 2022) Terdakwa III dikabari oleh Terdakwa I itu kalau sudah menghubungi Terdakwa II dan kendaraan sudah siap. Terdakwa III diminta untuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo pada hari Jumatnya, namun Terdakwa III tidak berangkat dengan alasan tidak punya uang, selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I meminta sharelok rumah Terdakwa III dan posisinya sudah didaerah Tanggul Jember, kemudian sekira jam 20.00 wib sampai dirumah Terdakwa III, saat dirumah itu Terdakwa I itu bilang pokoknya harus dapat uang dan mengajak kerja didaerah Jember namun Terdakwa III tolak, sehingga kemudian sasaran diarahkan ke Lumajang karena Terdakwa I dan Terdakwa II pernah kerja dikoperasi diwilayah Kunir sehingga besoknya hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 08.00 Wib, kami berangkat bersama dengan mengendarai pickup termasuk motor Terdakwa IV juga dinaikkan ke atas pickup, sampai di Lumajang motor diturunkan dari atas pickup dan plat nomor diganti nomor palsu, kemudian Terdakwa III kendaraian bersama Terdakwa Terdakwa IV mencari sasaran korban dan Terdakwa I bersama Terdakwa II membawa / mengangkut barang milik korban / pelapor yang telah Terdakwa III pesan itu;

- Bahwa alat yang kami gunakan adalah kendaraan angkut berupa mobil pickup grandmax yang dibawa Terdakwa I bersama Terdakwa II, menggunakan motor scopy yang Terdakwa III gunakan berkeliling mencari sasaran dan melarikan diri bersama Terdakwa IV, serta handphone untuk komunikasi dan kata-kata bohong dengan maksud agar korban percaya dan mau menyerahkan atau mengirimkan barangnya;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sudah melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara yang sama ini sebanyak 5 (lima) kali ini, sedangkan saudara IV baru sekali ini ikut.
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna putih Nopol : N-8452-RI
2. 95 (Sembilan puluh lima) tabung gas elpiji ukuran isi 3 Kg;
3. 1 (satu) buah handphone Vivo Y91 warna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone Vivo Y12 warna hitam;
5. 1 (satu) buah handphone Oppo A7 warna merah;
6. 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol : N-3527-YAC kondisi rusak)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 10.00 Wib di jalan lintas selatan Ds. Jatimulyo Kec. Kunir Kab. Lumajang telah melakukan penipuan yang berawal ketika Terdakwa III yang mengaku bernama Sdr. SUCI dan Terdakwa IV mendatangi Saksi Ikhsan Ragil Lestrari dan Saksi Ivan Affandi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang pada saat itu mengirim tabung gas elpiji milik Saksi Untung ke pangkalan warga di Ds. Kabuaran Kec. Kunir kemudian Terdakwa III berpura-pura melakukan pemesanan Gas Elpiji dengan mengatakan kepada Saksi Ikhsan Ragil Lestrari “pesan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 100 buah, dikirim jam 12.00 Wib di tempat yang nanti di sampaikan melalui telepon”. Setelah itu pada pukul 12.00 Saksi Ikhsan Ragil Lestrari menghubungi Terdakwa III melalui telepon menanyakan perihal jadi tidaknya memesan tabung Gas elpiji 3 kg sebanyak 100 buah kemudian terdakwa III meminta untuk mengirimkan tabung Gas elpiji 3 kg di jalan dekat ponpes Miftahul Ulum Ds. Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di lokasi yang di tentukan Saksi Ikhsan Ragil Lestari dan Saksi Ivan Affandi melihat Terdakwa IV dan Terdakwa III berbocengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam Nopol N 3527 YAC tak lama kemudian datang Mobil Pick Up Granmax warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya Terdakwa III mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II “ini barangnya (tabung gas) bawa ke kandang ayam”, selanjutnya terdakwa III meminta untuk memindahkan 95 (sembilan puluh lima) tabung gas ukuran 3 kg yang berada di atas mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah dengan No. Polisi N-8971-YD Saksi Ikhsan Ragil Lestari ke atas mobil granmax warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II sedangkan 5 (lima) tabung gas ukuran 3 kg untuk di turunkan di tokonya. Kemudian Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Ikhsan dan Saksi Ragil untuk mengikuti Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy yang di kendaraikan oleh terdakwa III dan Terdakwa IV dengan alasan mengambil tabung kosong dan uang pembayaran di ATM, lalu pada saat di tengah perjalanan laju motor yang dikendarai Terdakwa III dan Terdakwa IV semakin kencang akan milarikan diri, kemudian Saksi Ikhsan dan Saksi Ragil mengejar motor Honda Scoopy yang di kendaraikan Oleh terdakwa III dan Terdakwa IV lalu memepetkan mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah yang di kendaraikan oleh saksi Ragil Lestari dan menyuruh berhenti, Karena motor yang di kendaraikan terdakwa III dan Terdakwa IV tidak berhenti kemudian Saksi Ihksan Menyenggolkan mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah kearah sepeda Motor Honda Scopy sehingga terdakwa III dan Terdakwa IV terjatuh, Setelah itu Saksi Ikhsan Ragil dan Saksi Ivan Affandi meminta terdakwa III dan terdakwa IV untuk meghubungi terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengangkut tabung gas elpiji 3 kg untuk kembali dengan alasan Terdakwa III mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Kunir.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada para Terdakwa mengatakan sudah mempunyai niat dari awal untuk merencanakan mengambil 100 (seratus) tabung gas elpiji isi 3 kg tersebut yang bukan miliknya untuk dijual, karena para Terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan ekonomi untuk mencukupi keluarga.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Untung mengalami kerugian kurang lebih Sebesar Rp.19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan menyatakan bernama Terdakwa I Andik Susanto, Terdakwa II Angga Alfarisi, Terdakwa Ika Rahmawati dan Terdakwa IV Abdul Munir dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam pasal ini merupakan terjemahan dari met het oogmerk, yang berarti bahwa opzet atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum". Sedangkan istilah "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini adalah memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 10.00 Wib di jalan lintas selatan Ds. Jatimulyo Kec. Kunir Kab. Lumajang telah melakukan penipuan yang berawal ketika Terdakwa III yang mengaku bernama Sdr. SUCI dan Terdakwa IV mendatangi Saksi Ikhsan Ragil Lestrari dan Saksi Ivan Affandi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang pada saat itu mengirim tabung gas elpiji milik Saksi Untung ke pangkalan warga di Ds. Kabuaran Kec. Kunir kemudian Terdakwa III berpura-pura melakukan pemesanan Gas Elpiji dengan mengatakan kepada Saksi Ikhsan Ragil Lestrari "pesan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 100 buah, dikirim jam 12.00 Wib di tempat yang nanti disampaikan melalui telepon". Setelah itu pada pukul 12.00 Saksi Ikhsan Ragil Lestrari menghubungi Terdakwa III melalui telepon menanyakan perihal jadi tidaknya memesan tabung Gas elpiji 3 kg sebanyak 100 buah kemudian terdakwa III meminta untuk mengirimkan tabung Gas elpiji 3 kg di jalan dekat ponpes Miftahul Ulum Ds. Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang, Setelah sampai di lokasi yang di tentukan Saksi Ikhsan Ragil Lestrari dan Saksi Ivan Affandi melihat Terdakwa IV dan Terdakwa III berbocengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam Nopol. N 3527 YAC tak lama kemudian datang Mobil Pick Up Granmax warna putih yang di kendari oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya Terdakwa III mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II "ini barangnya (tabung gas) bawa ke kandang ayam", selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdawka III meminta untuk memindahkan 95 (sembilan puluh lima) tabung gas ukuran 3 kg yang berada di atas mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah dengan No. Polisi N-8971-YD Saksi Ikhsan Ragil Lestari ke atas mobil granmax warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II sedangkan 5 (lima) tabung gas ukuran 3 kg untuk di turunkan di tokonya. Kemudian Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Ikhsan dan Saksi Ragil untuk mengikuti Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy yang di kendari oleh terdakwa III dan Terdakwa IV dengan alasan mengambil tabung kosong dan uang pembayaran di ATM, lalu pada saat di tengah perjalanan laju motor yang di kendari Terdakwa III dandan Terdakwa IV semakin kencang akan melarikan diri, kemudian Saksi Ikhsan dan Saksi Ragil mengejar motor Honda Scoopy yang di kendari Oleh terdakwa III dan Terdakwa IV lalu memepetkan mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah yang di kendari oleh saksi Ragil Lestari dan menyuruh berhenti, Karena motor yang di kendari terdakwa III dan Terdakwa IV tidak berhenti kemudian Saksi Ihksan Menyenggolkan mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah kearah sepeda Motor Honda Scopy sehingga terdakwa III dan Terdakwa IV terjatuh, Setelah itu Saksi Ikhsan Ragil dan Saksi Ivan Affandi meminta terdakwa III dan terdakwa IV untuk mehubungi terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengangkut tabung gas elpiji 3 kg untuk kembali dengan alasan Terdakwa III mengalami kecelakaan. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Kunir.

Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada para Terdakwa mengatakan sudah mempunyai niat dari awal untuk merencanakan mengambil 100 (seratus) tabung gas elpiji isi 3 kg tersebut yang bukan miliknya untuk dijual, karena para Terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan ekonomi untuk mencukupi keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan para Terdakwa "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian kata "nama palsu" di sini adalah dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, sedangkan pengertian dari kata "martabat palsu" adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan "tipu muslihat" merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan bagi orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dan pengertian dari kata "rangkaian kebohongan" merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira jam 10.00 Wib di jalan lintas selatan Ds. Jatimulyo Kec. Kunir Kab. Lumajang telah melakukan penipuan yang berawal ketika Terdakwa III yang mengaku bernama Sdr. SUCI dan Terdakwa IV mendatangi Saksi Ikhsan Ragil Lestrari dan Saksi Ivan Affandi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy yang pada saat itu mengirim tabung gas elpiji milik Saksi Untung ke pangkalan warga di Ds. Kabuaran Kec. Kunir kemudian Terdakwa III berpura-pura melakukan pemesanan Gas Elpiji dengan mengatakan kepada Saksi Ikhsan Ragil Lestrari "pesan tabung gas elpiji ukuran 3 kg sebanyak 100 buah, dikirim jam 12.00 Wib di tempat yang nanti disampaikan melalui telepon". Setelah itu pada pukul 12.00 Saksi Ikhsan Ragil Lestrari menghubungi Terdakwa III melalui telepon menanyakan perihal jadi tidaknya memesan tabung Gas elpiji 3 kg sebanyak 100 buah kemudian terdakwa III meminta untuk mengirimkan tabung Gas elpiji 3 kg di jalan dekat ponpes Miftahul Ulum Ds. Sukorejo Kec. Kunir Kab. Lumajang, Setelah sampai di lokasi yang ditentukan Saksi Ikhsan Ragil Lestrari dan Saksi Ivan Affandi melihat Terdakwa IV dan Terdakwa III berbocengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy warna hitam Nopol. N 3527 YAC tak lama kemudian datang Mobil Pick Up Granmax warna putih yang di kendari oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya Terdakwa III mengatakan kepada terdakwa I dan terdakwa II "ini barangnya (tabung gas) bawa ke kandang ayam", selanjutnya terdakwa III meminta untuk memindahkan 95 (sembilan puluh lima) tabung gas ukuran 3 kg yang berada di atas mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah dengan No. Polisi N-8971-YD Saksi Ikhsan Ragil Lestrari ke atas mobil granmax warna putih yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II sedangkan 5 (lima) tabung gas ukuran 3 kg untuk di turunkan di tokonya. Kemudian Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Ikhsan dan Saksi Ragil untuk mengikuti Selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy yang di kendari oleh terdakwa III dan Terdakwa

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dengan alasan mengambil tabung kosong dan uang pembayaran di ATM, lalu pada saat di tengah perjalanan laju motor yang di kendari Terdakwa III dan Terdakwa IV semakin kencang akan melarikan diri, kemudian Saksi Ikhsan dan Saksi Ragil mengejar motor Honda Scoopy yang di kendari Oleh terdakwa III dan Terdakwa IV lalu memepetkan mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah yang di kendari oleh saksi Ragil Lestari dan menyuruh berhenti, Karena motor yang di kendari terdakwa III dan Terdakwa IV tidak berhenti kemudian Saksi Ikhsan Menyenggolkan mobil Pick Up L 300 warna cokelat merah kearah sepeda Motor Honda Scopy sehingga terdakwa III dan Terdakwa IV terjatuh, Setelah itu Saksi Ikhsan Ragil dan Saksi Ivan Affandi meminta terdakwa III dan terdakwa IV untuk meghubungi terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengangut tabung gas elpiji 3 kg untuk kembali dengan alasan Terdakwa III mengalami kecelakaan. Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Kunir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan yang paling tepat telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) para terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa III selain menderita karena cacat permanen seumur hidup akibat perkara ini juga dikarenakan terdakwa III menderita penyakit HIV AIDS, dan untuk terdakwa III mohon dibebaskan dari hukuman dan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa III dalam keadaan semula;

menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sepakat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah masing-masing dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan para terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna putih Nopol : N-8452-RI.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik orang lain yang digunakan oleh Terdakwa I, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa I;

- 95 (Sembilan puluh lima) tabung gas elpiji ukuran isi 3 Kg.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Untung, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Korban Untung;

- 1 (satu) buah handphone Vivo Y91 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Vivo Y12 warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone Oppo A7 warna merah.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol : N-3527-YAC kondisi rusak)

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Andik Susanto, Terdakwa II Angga Alfarisi, Terdakwa III Ika Rahmawati dan Terdakwa IV Abdul Munir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andik Susanto, Terdakwa II Angga Alfarisi, dan Terdakwa III Ika Rahmawati tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa IV Abdul Munir tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pickup Grandmax warna putih Nopol : N-8452-RI.
Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa I;
 - 95 (Sembilan puluh lima) tabung gas elpiji ukuran isi 3 Kg.
Dikembalikan kepada Saksi Korban Untung;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y91 warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone Vivo Y12 warna hitam.
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A7 warna merah.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Scopy warna hitam Nopol : N-3527-YAC kondisi rusak)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Nurdhina Hakim, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H